SURAT PERJANJIAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS TENTANG

LAYANAN MPLS (IDC JAKARTA KE DUKCAPIL)

Nomor: 263/AAS/FIN/VIII/2020 Nomor: K.TEL.263/HK.810/DGS-B2040000/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (19-08-2020), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak :

- 1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991, dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 10 Juli 2020, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, dalam hal ini diwakili oleh AGUNG DERMAWAN, Jabatan Account Manager Government Agency Services, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- 2. PT Achilles Advanced Systems, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 12 Agustus 2014 dibuat dihadapan Notaris Alexander Ariyanto, S.H., M.Kn. serta perubahan terakhir dengan Akta Nomor 148 tanggal 24 Juni 2020 dibuat dihadapan Jimmy Tanai, S.H., M.Kn., berkedudukan di Generali Tower Gran Rubina Business Park, Lt. 10 Unit B-C-D Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Affandi Firdaus Darpi, dalam kedudukannya selaku Penerima Kuasa dari Direktur sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kuasa Nomor 002/POA/AAS/III/2020 tanggal 31 Maret 2020, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut juga sebagai Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan:

- 1. Surat Permintaan Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA tanggal 18 Agustus 2020;
- 2. Surat Penawaran Harga dari PIHAK PERTAMA Nomor: Tel.3237/YN 000/DGS-10700000/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
- 3. Purchase Order Nomor: PO-0325 tanggal 19 Agustus 2020.

, AF

maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tentang Layanan MPLS (IDC Jakarta ke Dukcapil) (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal-pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Biaya Layanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas pemakaian Layanan berdasarkan Kontrak ini.
- b. Layanan adalah layanan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini sesuai dengan Lampiran I.
- c. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan Layanan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA menyediakan Layanan untuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menggunakan Layanan tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini sesuai dengan kapasitas, lokasi, dan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Layanan untuk Perjanjian selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kelender terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan masa instalasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatangan Perjanjian.
- (2) Masa berlaku Perjanjian terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini.

8 100

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Melakukan pemeriksaan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini;
 - Menerima pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA atas pemanfaatan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menjaga agar Layanan berdasarkan Perjanjian ini berfungsi baik sesuai kuantitas dan spesifikasi dalam Perjanjian ini;
 - b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) atau bilamana PIHAK PERTAMA akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.

Pasai 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Disamping hak-hak yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini selama
 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
- (2) Disamping kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melaporkan Gangguan yang terjadi pada Layanan kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Melakukan pembayaran biaya atas penyediaan Layanan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk Layanan berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Perincian atas biaya-biaya dimaksud Ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.



Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Layanan dibayarkan secara BULANAN degan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran bulan pertama sebesar Rp12.100.000,00 (Dua Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% untuk pekerjaan instalasi dan Layanan bulan pertama yang akan dibayarkan secara prorate sesuai dengan waktu aktifasi Layanan.
 - b. Pembayaran bulan kedua sampai dengan bulan kelima sebesar Rp6.600.000,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA di :

Bank : MANDIRI;

Cabang : Jakarta Sabang; Nomor Rekening : 103.000.691.7989;

Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia;

dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 JAMINAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa segala keterangan yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin tidak akan menggandakan dan tidak akan mengadakan perubahan apapun terhadap Layanan berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan disewakan, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.



Pasal 10 DENDA / SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan Layanan sesuai dengan Jangka Waktu yang diperjanjikan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat dikenakan denda sebesar 1/1000 dari sisa Biaya Layanan yang belum selesai dikerjakan untuk setiap hari keterlambatan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak membayarkan biaya Layanan dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan pembayaran dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA serta dinyatakan lengkap dan benar, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan dan isolir terhadap Layanan sampai dengan adanya pembayaran diterima dari PIHAK KEDUA.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, sabotase, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu Pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini.



Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (3) Keputusan BANI sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat.

Pasal 14 KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan Ayat (1) Pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Perjanjian ini diperbolehkan untuk dipublikasikan.

Pasal 15 ITIKAD BAIK

Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.

Pasal 16 PEMBERITAHUAN

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut di bawah ini :

8 AFFO

a. PIHAK PERTAMA

Nama

Agung Dermawan

Jabatan

Account Manager Government Agency Services

Alamat

Jl. Kebon Sirih No.12 Jakarta 10110

Telepon Facsimile

021 - 80675600 021 - 3845933

b. PIHAK KEDUA

Nama

Affandi Firdaus Darpi

Jabatan

Head of Finance

Alamat

Generali Tower, Gran Rubina Business Park Level 10, Unit B-D, Kawasan Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940

Telepon

021-2205-7787

Facsimile

•

(2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada Ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 17 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila terjadi penambahan ataupun pengurangan lokasi layanan, dan spesifikasi teknis Layanan, maka perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu Adendum yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka **PIHAK PERTAMA** akan membantu memindahkan Layanan berdasarkan Perjanjian ini ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan Biaya Instalasi baru.

Pasai 18 KETERPISAHAN

Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah tidak dapat dilaksanakan, dan/atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini, sehingga pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.



Pasal 19 LAIN - LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam Adendum yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 20 PENUTUP

- (1) Kesepakatan dan/atau dokumen yang telah dibuat dan ditandatangani sebelumnya oleh Para Pihak dalam rangka penyediaan dan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa Hukum yang digunakan adalah Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA PT Achilles Advanced Systems



AGUNG DERMAWAN
Account Manager
Government Agency Services



AFFANDI FIRDAUS DARPI Head of Finance



Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga

NO	Layanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	MPLS 1 Mbps (IDC Jakarta to Dukcapil) for the periode Agustus 2020 to December 2020	5	6.000.000	30.000.000
2	Instalasi	1	5.000.000	5.000.000
			TOTAL	35.000.000
			PPN 10%	3.500.000
JUMLA			JUMLAH	38.500.000

PIHAK PERTAMA
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

PIHAK KEDUA PT Achilles Advanced Systems

Telkom (S)

AGUNG DERMAWAN
Account Manager
Government Agency Services

AFFANDI FIRDAUS DARPI Head of Finance

